

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenai beberapa hal yaitu:

- 1) Akibat hukum dengan dijatuhkannya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga, debitur pailit demi hukum kehilangan haknya untuk berbuat sesuatu terhadap penguasaan dan pengurusan harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan terhitung sejak tanggal kepailitan itu. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit. Terkait masalah kepailitan PT. Starwin, sesuai pasal 24 ayat 1 UUK-PKPU telah diatur bahwa debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai aset serta kekayaan yang termasuk harta pailit, sejak putusan pailit diucapkan
- 2) Dalam pemenuhan hak pekerja yang tidak terpenuhi upaya hukum yang dapat dilakukan ialah:
  - a) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) baik oleh pekerja sendiri atau kurator dan pekerja tidak mendapatkan hak sesuai dengan ketentuan (apabila harta pailit mencukupi) maka pekerja harus menyelesaikan perselisihan tersebut menurut undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

- b) Prosedur Renvoi merupakan upaya hukum untuk menyatakan keberatan/bantahan dari kreditor terhadap daftar tagihan (sementara) yang diakui dibantah oleh kurator untuk koreksi lagi terhadap daftar tagihan.
- c) Actio Puliana yakni upaya hukum yang dilakukan apabila terdapat suatu tindakan debitor yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan dengan maksud menghilangkan/mengalihkan harta pailit, sehingga tindakan tersebut merugikan harta pailit.

#### **4.2 SARAN**

Mengenai kasus Pemutusan Hubungan kerja (PHK) dalam hal kepailitan akan memunculkan beberapa kreditor yang salah satunya pekerja. Sehingga, akan menimbulkan kewajiban pemberesan utang kepada pekerja baik upah ataupun diluar upah. Dengan ketidaksesuaiannya peraturan perlu adanya kesesuaian dalam beberapa undang-undang yakni antara Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang dengan UU Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, sehingga diharapkan dapat tercipta kepastian hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat khususnya pekerja. Diharapkan pula kurator dapat memenuhi upah pekerja yang merupakan kreditor preferen untuk didahulukan sesuai dengan ketentuan pasal 156 UU nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Diharapkan agar pekerja dapat melakukan upaya hukum apabila hak-hak dilanggar dalam perusahaan pailit sehingga terciptanya keadilan hukum baik melalui Pengadilan Hubungan Industrial, Prosedur *Renvooi* ataupun *action pauliana*.

## DAFTAR BACAAN

### BUKU

- A Lontoh, Rudi, penyelesaian utang piutang melalui pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, alumni bandung, 2001.
- Bagus irawan, aspek-aspek hukum kepailitan perusahaan dan asuransi, pt.alumni bandung, 2007.
- Hadi, Sugeng, Hukum Ketenagakerjaan, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2016
- Husni, Lalu, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Kartono, Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.
- Kartasapoetra, R.G, et.al., Hukum Perburuhan di Indonesia Berlandaskan Pancasila, Bina Aksara, Jakarta, 1986
- Khakim Abdul, Dasar-dasar ketenagakerjaan Indonesia, PT.Citra Aditya, Bandung, 2009.
- Petunjuk Penulisan Hukum (Skripsi), Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2017.
- Rahayu, Hartini, Penyelesaian sengketa Kepailitan di Indonesia, Jakarta, 2009
- Remy, Sutan, Hukum Kepailitan, Grafiti, Jakarta, 2009
- Sugianto, Fajar, Slide Hukum Kepailitan, fakutas hukum, 2016
- Sunarmi, prinsip keseimbangan dalam hukum kepailitan di Indonesia, PT Softmedia, 2010.
- Widjaja, Gunawan tanggung jawab direksi atas kepailitan perseroan, PT raja grafindo persada, Jakarta, 2003.
- Yani, Ahmad, dan Widjaja Gunawan, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002

## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
4. Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban pembayaran utang
5. Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

## LAIN-LAIN

<http://www.legalakses.com/perundingan-bipartit-dalam-perselisihan-pengusaha-dan-pekerja/>  
diakses tanggal 17 Febuari 2017 pukul 19.30

Kamus Besar Bahasa Indonesia Online <http://kbbi.web.id/Rahayu>, Hukum Ketenagakerjaan, <http://elvira.rahayupartners.id/id/know-trules/manpower-law> diakses pada 10 Januari 2017, pukul 18.30

Perlindungan Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja, <http://konsultasi-hukum-online.com/tag/tenaga-kerja/>, diakses pada 25 Desember 2017, pukul 21.00